

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pencemaran Lingkungan

a. Pengertian Pencemaran Lingkungan

Pencemaran dapat diartikan sebagai tindakan atau proses mencemari atau merusak dengan cara mengotori. Contohnya adalah pencemaran udara, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Pencemaran lingkungan (environmental pollution) dapat didefinisikan sebagai ketidakmurnian komponen fisik dan biologis dalam sistem bumi dan atmosfer yang mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Komponen fisik dan biologis yang tidak murni dapat terjadi karena aktivitas manusia maupun proses alam yang mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mendefinisikan pencemaran lingkungan hidup sebagai perbuatan manusia yang mengakibatkan masuk atau dimasukkannya zat, energi, atau unsur lain ke dalam lingkungan hidup melampaui standar kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹

Pencemaran dapat didefinisikan sebagai penyebaran zat, energi, atau unsur lain ke dalam lingkungan yang dapat mengacaukan keseimbangan ekosistem lingkungan. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan pencemaran, seperti makhluk hidup, zat, atau energi, disebut polutan atau bahan pencemar. Jumlah zat tertentu dapat dianggap sebagai polutan jika melebihi batas normal di tempat dan waktu yang tidak sesuai. Limbah atau sampah juga dikenal sebagai zat pencemar. Bahan sisa yang dihasilkan dari aktivitas produksi, termasuk penggunaan di rumah tangga, disebut sebagai limbah yang dapat memberikan efek negatif terhadap lingkungan. Jenis limbah dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya, seperti limbah padat, limbah cair, limbah daur ulang, limbah organik, dan limbah yang mengandung zat berbahaya dan beracun (B3). Pencemaran lingkungan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana zat-zat asing masuk ke dalam lingkungan dalam jumlah

¹ Bachtiar Marbun, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Lingkungan* 1, no. 13 (2021), hlm 25.

yang melebihi batas yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengancam kesehatan manusia, mengganggu kehidupan dan ekosistem, serta merusak sumber daya alam di dalam ekosistem tersebut.

b. Penyebab Terjadinya Pencemaran Lingkungan

Bahan sisa yang dihasilkan dari aktivitas produksi, termasuk penggunaan di rumah tangga, disebut sebagai limbah yang dapat memberikan efek negatif terhadap lingkungan. Karakteristik limbah dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, termasuk di antaranya limbah padat, limbah cair, limbah daur ulang, limbah organik, dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah industri terdiri dari sisa-sisa kegiatan industri yang bervariasi, dapat berupa zat cair, padat atau gas, dan akan berdampak negatif pada lingkungan jika tidak dikelola dengan benar.² Dampak yang ditimbulkan oleh limbah tersebut sangat berbahaya bagi lingkungan dan menyebabkan kerusakan yang semakin parah. Banyak contoh kasus menunjukkan betapa seriusnya masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri, yang menuntut perhatian dari seluruh masyarakat dan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan pelaku industri. Oleh karena itu, penanganan limbah industri seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Umumnya, limbah industri tergolong dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Penyebab adanya limbah adalah hasil sisa akhir dari suatu proses produksi. Biasanya sisa produksi yang semakin menumpuk dan kurangnya pengawasan menyebabkan kurang terkontrolnya pembuangan limbah yang dibuang kemana saja. Selain itu ada penyebab pencemaran lingkungan lainnya seperti hasil kegiatan manusia setiap harinya seperti limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah rumah sakit, pertambangan dan lainnya.

c. Dampak Pencemaran Lingkungan

Beberapa jenis limbah memerlukan perlakuan khusus sebelum dilepaskan ke lingkungan untuk diurai. Apabila limbah tersebut dibuang tanpa memperhatikan perlakuan khusus

² Radhali dan Wahyu Ramadhani, "Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Yang Dilakukan Oleh Pt. Medco Di Kabupaten Aceh Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 86–97.

tersebut, maka akan menyebabkan dampak buruk sebagai berikut:

a) Pencemaran Limbah Industri Bagi Lingkungan

Dampak dari limbah pabrik yang sangat serius adalah terhadap lingkungan. Secara umum, limbah memiliki potensi untuk mencemari lingkungan dalam bentuk air, tanah, dan udara. Pencemaran udara dapat merusak kesehatan paru-paru dan menimbulkan masalah kesehatan bagi makhluk hidup yang terkena dampaknya. Demikian pula, pencemaran air sering terjadi akibat pembuangan limbah pabrik ke sungai, yang dapat merusak ekosistem dan biota air serta mengakibatkan tidak tersedianya air bersih. Selain itu, pencemaran limbah pada tanah juga berdampak negatif, yaitu menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah, yang dapat mempengaruhi ketersediaan bahan makanan bagi manusia. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan penanganan limbah pabrik industri dengan serius untuk mencegah dampak buruk pada lingkungan.³

b) Pencemaran Limbah Industri Bagi Kesehatan

Banyak penduduk di Indonesia masih mengandalkan air tanah sebagai sumber air bersih. Tetapi, jika air tanah terkontaminasi, dapat menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Selain itu, jika limbah padat tidak diproses dengan baik, dapat menyebabkan penumpukan sampah berbahaya. Akibatnya, dapat terjadi penyebaran berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui rantai makanan atau disebabkan oleh serangga, tikus, atau hewan lain yang terdampak limbah beracun tersebut. Hal ini dapat menjadi dampak yang buruk pada kesehatan manusia.

c) Limbah Membuat Lingkungan Menjadi Kotor

Perhatian terhadap dampak negatif dari limbah industri terhadap lingkungan sangatlah krusial. Jika limbah tidak dikelola dengan benar, dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan menjadikannya kotor. Selain itu, limbah industri juga dapat menemari kualitas udara dan mengganggu kenyamanan lingkungan. Bisa diprediksi bahwa serangga yang dapat menyebabkan masalah kesehatan akan bertahan dan berkembang biak di tempat-

³ Galih Wicaksony, "Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Sumber Urip Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam," *jurnal al hakim* 3, no. 1 (2021): hlm.59.

tempat penumpukan sampah, yang dapat mengancam kesehatan bukan hanya bagi pekerja di industri tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan yang tepat untuk mengelola limbah industri dengan benar dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat disekitarnya.⁴

d. Jenis Pencemaran Lingkungan

Jumlah kegiatan produktif sehari-hari manusia merupakan salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan. Terdapat banyak perilaku manusia yang tidak menyadari bahaya pencemaran lingkungan, padahal dampaknya sangat berpengaruh pada kesehatan manusia. Ada 5 jenis pencemaran lingkungan berdasarkan sifatnya yaitu:

a) Pencemaran Udara

Pencemaran udara terjadi saat zat-zat asing masuk melalui udara dan memengaruhi kualitasnya. Secara umum, pencemaran udara dapat dibagi menjadi dua jenis polutan yang berbeda, yaitu:

1) Polutan Primer

Jenis polutan ini adalah zat pencemar yang dihasilkan secara langsung dari sumber pencemar. Contohnya adalah sulfur dioksida dari pabrik atau karbon dioksida dan karbon monoksida dari proses pembakaran.

2) Polutan Sekunder

Polutan sekunder merujuk pada jenis pencemaran yang terjadi akibat interaksi antara beberapa polutan primer di atmosfer. Beberapa penyebab terjadinya pencemaran udara adalah:

- 1.)Lalu Lintas : Penggunaan alat transportasi.
- 2.)Asap Industri atau Pabrik.
- 3.)Penggunaan insektisida dan Pestisida.

b) Pencemaran Suara

Terjadi pencemaran suara ketika level kebisingan di suatu lingkungan melebihi batas yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa faktor yang menyebabkan pencemaran suara antara lain:

- 1) Suara penggunaan mesin.
- 2) Suara mesin di pabrik.

⁴ Suyadi, Syahdanur, dan Susie Suryani, “Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bengkalis Riau,” *Jurnal Ekonomi* 29, no. 1 (2018): hal. 8.

3) Suara proyek pembangunan dan yang lainnya.⁵

c) Pencemaran Tanah

Definisi dari degradasi tanah adalah ketika benda asing ditambahkan pada suatu area lahan yang mengakibatkan penurunan kualitas tanah pada area tersebut. Tanah yang mempunyai fungsi sebagai penyedia air, nutrisi dan udara yang dibutuhkan makhluk hidup ketika tercemar maka akan mengurangi fungsi yang biasanya diberikan. Selain itu tanah juga menjadi media bercocok tanam untuk para petani menghasilkan sayur dan buah-buahan sebagai bahan pangan akan mengalami penurunan pula dalam segi kesegaran dan khasiatnya. Penyebab dari pencemaran tanah antara lain adalah :

1) Limbah Domestik

Limbah domestik merupakan hasil buangan dari aktivitas rumah tangga, perdagangan, dan fasilitas serupa. Beberapa contoh dari jenis limbah domestik meliputi limbah air yang tercemar oleh deterjen, limbah air sabun, serta limbah feses.

2) Limbah Padat

Limbah padat merujuk pada bahan limbah yang berbentuk padat dan dapat dipindahkan. Beberapa contoh limbah padat termasuk sisa-sisa sayuran, potongan kayu, dan jenis limbah lainnya.

3) Limbah Cair

Limbah cair merujuk pada jenis limbah yang berbentuk cair dan dapat menurunkan kualitas sesuatu. Salah satu contoh limbah cair adalah air limbah hasil olahan tahu.

4) Limbah Industri

Limbah industri merujuk pada semua bahan sisa atau buangan yang dihasilkan dari proses produksi di berbagai industri.⁶

⁵ Adlin Budhiawan, Adinda Susanti, dkk, “Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Faktor Sosial Dan Ekonomi Pada Wilayah Pesisir Di Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022): hlm.240.

⁶ Sri Septi dan Dyah Pratiwi, “Analisis Dampak Sumber Air Sungai Akibat Pencemaran Pabrik Gula Dan Pabrik Pembuatan Sosis,” *Journal of Research and Education Chemistry* 3, no. 2 (2021): hlm.124.

5) Limbah Pertanian

Limbah pertanian adalah material sisa yang berasal dari kegiatan produksi pertanian, seperti jerami padi, jerami kacang-kacangan, dan sejenisnya.

d) Pencemaran Air

Pencemaran air dapat terjadi ketika benda asing memasuki wilayah perairan dan mempengaruhi kualitas air yang ada. Salah satu tanda perubahan kualitas air adalah melalui perubahan warna, rasa, dan aroma yang terdapat pada air tersebut. Dapat dikatakan pencemaran apabila sudah merubah suatu fungsi sebagaimana mestinya, yaitu air digunakan untuk sumber kehidupan sehari-hari namun akan tercemari oleh benda atau cairan yang akan membahayakan bagi sekitar.

e) Pencemaran Radiasi

Pencemaran radiasi terjadi ketika bahan-bahan radioaktif dengan kekuatan radiasi yang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan masuk ke dalam suatu lingkungan. Hal ini dapat terjadi akibat ledakan yang menghasilkan debu radioaktif.

2. Pencegahan dan Penanganan Pencemaran Lingkungan

a. Dasar Hukum Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Peraturan hukum lingkungan harus dihormati dan dipatuhi oleh pemerintah dan warganya dalam pengaturan dan penerbitan izin lingkungan, serta kebijakan lingkungan harus dilaksanakan dengan efektif. Pemerintah, lembaga peradilan, dan seluruh masyarakat Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan mengawasi isu-isu yang terkait dengan lingkungan dan tindakan pencemaran lingkungan di Indonesia. Pasal 116-118 dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperjelas bahwa tanggung jawab atas pencemaran lingkungan hidup tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga pada badan usaha. Dari pasal tersebut sebagai bentuk pencegahan pencemaran lingkungan maka dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas sehari-hari agar tidak melanggar dan melakukan pencemaran lingkungan.⁷

⁷ Made Aditya Dwipayana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 4 (2021): hlm. 520.

Pelanggaran Pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terjadi ketika tindakan pencemaran yang dilakukan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, yang mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang tidak diizinkan untuk:

- 1.) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- 2.) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3.) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4.) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; \Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- 5.) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- 6.) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- 7.) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- 8.) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- 9.) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar, Serta masih banyak yang lainnya.⁸

Ketika berbicara tentang pelaksanaan hukum lingkungan, kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan aparat dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. Ada tiga bidang hukum yang menangani masalah lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Berikut adalah beberapa sarana perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat untuk menghadapi masalah pencemaran lingkungan:

⁸ Jeni J Therik dan Maria M.Lino, "Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan," *Jurnal Administrasi Publik* 17 (2021): 92.

a.) Administratif

Sarana administrasi memiliki fungsi preventif yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan lingkungan dijalankan dengan benar. Untuk memastikan hal ini tercapai, Kegiatan yang melanggar persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan lain-lain dapat dikenai sanksi hukum. Selain memberikan pembinaan berupa petunjuk dan panduan, pihak berwenang juga melakukan pengawasan administratif terhadap pengusaha di industri. Konsep "*Pollution Prevention Pays*" juga sebaiknya diterapkan dalam proses produksi. Tujuan utama dari penindakan represif oleh pihak berwenang dalam menangani pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif adalah untuk menghentikan pelanggaran tersebut.

Beberapa jenis sarana penegakkan hukum administrasi adalah:

- a. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa;
 - b. Uang paksa;
 - c. Penutupan tempat usaha;
 - d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan;
 - e. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.⁹
- b.) Hukum Acara Pidana.

Untuk mengatasi permasalahan perusakan lingkungan, dapat dilakukan fungsionalisasi hukum acara pidana dengan merumuskan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dua alasan mengapa sanksi tersebut diperlukan, yaitu: pertama, sanksi bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dan lingkungan agar keduanya bisa memanfaatkan lingkungan hidup dengan baik dan mengambil manfaatnya; kedua, sanksi bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada para pelaku pencemaran lingkungan.

c.) Keperdataan

Ada perbedaan antara implementasi hukum perdata oleh lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan lingkungan dan implementasi hukum perdata yang bertujuan

⁹ Erna Mena Niman, "Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam," no. 10 (2016): hlm.95.

untuk memastikan kepatuhan pada peraturan lingkungan. Sebagai contoh, otoritas dapat menetapkan persyaratan untuk melindungi lingkungan sebelum menjual atau memberikan hak atas suatu tanah. Pihak ketiga yang terdampak dapat mengajukan tuntutan cepat untuk memaksa kepatuhan terhadap hukum dan meminta denda jika larangan atau kewajiban diabaikan. Selain itu, penegakan hukum perdata juga mencakup tuntutan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan.

b. PERDA Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2022 Terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus

Untuk mengimplementasikan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022. Peraturan ini terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah tersebut. Awalnya, peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015.¹⁰ Peraturan daerah ini diberlakukan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah di Kabupaten Kudus berjalan dengan efektif dan efisien sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diperlukan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus agar Lingkungan di Kabupaten Kudus tidak tercemar dan menyebabkan kerusakan, utamanya bagi para pengusaha.

3. Industri UMKM

a. Pengertian Industri UMKM

Istilah "Usaha Mikro Kecil Menengah" (UMKM) merujuk pada jenis usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Istilah ini umum digunakan dalam dunia ekonomi.¹¹ Berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya, usaha kecil dan

¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, "Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kudus" (Kudus: 10 Mei, 2022).

¹¹ Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (2020): hlm. 160.

menengah dapat dikenali dengan kisaran nilai antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta, tidak termasuk nilai properti tempat usaha. Usaha menengah adalah jenis usaha produktif yang mandiri dan bukan bagian dari anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan.

Pada prinsipnya, UMKM memiliki beragam ciri-ciri. Berdasarkan kemajuan usahanya, UMKM dibagi menjadi empat kriteria, yakni:

- a.) Kegiatan Penghidupan: UMKM yang dijadikan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Biasanya disebut sebagai sektor nonformal.
- b) Usaha Kecil Menengah (UMKM) dengan karakteristik sebagai pengrajin, namun tidak memiliki sifat kewirausahaan.
- c) Usaha kecil yang memiliki karakteristik dinamis yaitu UMKM yang telah memiliki semangat kewirausahaan dan mampu menerima tawaran pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d) Usaha Kecil yang Mengalami Pertumbuhan Cepat: UMKM yang telah memiliki semangat kewirausahaan dan berencana untuk melakukan perubahan agar dapat berkembang menjadi usaha besar.¹²

b. Jenis – Jenis UMKM

UMKM merujuk pada jenis usaha produktif yang dikelola oleh individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Jenis-jenis UMKM dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Usaha Mikro

Jenis usaha produktif yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dapat dikelompokkan menjadi usaha mikro perorangan. Usaha mikro perorangan ini memiliki kekayaan atau aset sebesar 50 juta rupiah setiap bulannya dan memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro. Beberapa contoh usaha mikro perorangan meliputi toko nasi, toko kelontong, peternakan ayam, dan lain sebagainya.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah jenis usaha mandiri yang dioperasikan oleh individu atau badan usaha dengan nilai

¹² Abdul Rahman dan Muhammad Syukur, “Pelestarian Lingkungan Melalui Partisipasi Petani Dalam Pembentukan Ruang Publik Di Desa Bulutellue,” *Jurnal Pendidikan Sosial* 7, no. 1 (2020): hlm.76.

aset kurang dari 300 juta per tahun dan bisa saja merupakan bagian dari perusahaan atau usaha yang dijalankan atau dikontrol langsung maupun tidak langsung. Beberapa contoh usaha kecil meliputi warung makan, jasa laundry, dan lain sebagainya.

3. Usaha Menengah

Jika sebuah perusahaan menghasilkan laba bersih atau kekayaan aset sebesar 500 juta setiap bulannya, maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai usaha menengah. Pada umumnya, istilah "usaha menengah" mengacu pada jenis usaha ekonomi produktif skala kecil dan menengah yang berdiri sendiri, dimiliki oleh individu atau badan usaha, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan.

c. Kelebihan dan Kekurangan pada Industri UMKM

Beberapa kelebihan yang dapat dirasakan pada industri UMKM di pabrik antara lain :

- a. Inovasi bisnis, terutama yang berkaitan dengan teknologi dapat lebih mudah digunakan oleh UMKM karena tidak melibatkan sistem yang kompleks. Teknologi terbaru dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis karena lebih mudah diterapkan. Selain itu, UMKM memiliki keuntungan dalam hal hubungan antar karyawan agar lebih dekat dan fleksibel dalam menyesuaikan bisnis dengan perubahan pasar yang dinamis.¹³
- b. Dalam rangka mendorong pertumbuhan UMKM, diperlukan kemudahan akses modal pinjaman yang dapat diakses dari lembaga perbankan serta alokasi kredit khusus yang disediakan untuk UMKM.
- c. Dapat memberikan inovasi baru terhadap olahan mentah menjadi bahan pangan yang lain.

Dari beberapa kelebihan diatas tak menutup kemungkinan pula untuk mengalami berbagai permasalahan, diantaranya juga memiliki kekurangan yaitu :

- a. Ketika bahan baku atau bahan dasar pembuatan produk naik maka harga pasaran juga ikut naik karena harus menyesuaikan dari modal dan laba yang dikeluarkan.

¹³ Fuad Riyadi dan Faiqul Riyan Anggara, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi'ah," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13 (2022): hal.22.

- b. Sebagian besar masih menggunakan kekuatan manusia untuk proses produksinya walaupun sudah ada beberapa mesin yang digunakan.

Jumlah limbah yang dihasilkan akan membahayakan lingkungan jika tidak diorganisir dengan baik.

4. Fiqh Lingkungan

Ilmu fiqh pada dasarnya merupakan penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang tercantum dalam Al Qur'an dan Sunnah, yang digali terus menerus oleh para pakar yang memahami hukum-hukumnya serta memahami baik pertumbuhan, kebutuhan, dan kemaslahatan umat serta lingkungannya dalam bingkai ruang serta waktu yang meliputinya. Dalam bahasa arab pelestarian area hidup disebut dengan fiqh serta al-bi'ah. Fiqh adalah ilmu pengetahuan berkaitan dengan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang sumbernya dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan kata Al-Bi'ah dipahami dengan makna lingkungan hidup yaitu kesatuan runga dengan seluruh benda, daya, kondisi, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempunyai pengaruh terhadap alam, berlangsung dan tidaknya perikehidupan, manupun sejahtera dan tidaknya manusia serta makhluk hidup yang lain.¹⁴

Fiqh lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) adalah seperangkat aturan Islam yang didasarkan pada dalil-dalil rinci tentang tindakan manusia terhadap lingkungan hidupnya. Tujuan dari aturan ini adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia secara umum, sambil juga meminimalkan kerusakan pada lingkungan. Dalam konsep fiqh lingkungan yakni susunan integral dari proses fiqh secara umum.¹⁵ Untuk menerapkan fiqh lingkungan, konsep masalah mursalah perlu diperkuat agar mencakup kemaslahatan dalam kehidupan. Dalam teori ini, konsep hukum Islam yang sesuai adalah masalah mursalah dalam fiqh lingkungan, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan. Fiqh Bi'ah adalah suatu konsep yang digunakan dalam pandangan masyarakat Muslim untuk memahami isu lingkungan hidup

¹⁴ Samsudin and Siswanto, "Fiqhi Lingkungan Dalam Peta Pembangunan Hukum Nasional," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 14.

¹⁵ Jamaluddin, "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (2018): 324–46, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>.

secara positif. Hal ini mencakup pemahaman tentang pentingnya menjaga konservasi air dan tanah, serta perlindungan hutan dari aktivitas seperti eksploitasi, penebangan hutan, dan pembalakan liar. Hal ini dianggap sebagai kewajiban agamawan yang mendorong masyarakat untuk memahami dan menjaga ekosistem hutan secara keseluruhan, sebagai bentuk ibadah dan kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan.¹⁶

Mengabaikan lingkungan sama halnya dengan melakukan tindakan tercela yang sangat dihindari oleh agama. Orang yang melakukannya tidak hanya melanggar prinsip-prinsip alam yang telah ditetapkan, tetapi juga menolak keberadaan kehormatan dan kemanusiaan dan merusak keselarasan alam yang diciptakan oleh Tuhan.

Menurut Mohamad Hamim, umat Islam lebih bergairah mengikuti aktivitas rohani seperti pengajian, zikir nasional dan sebagainya, namun kurang tertarik untuk melaksanakan penghijauan, kebersihan dan kegiatan lainnya yang bernuansa “ramah lingkungan” dan mencegah berbagai mudharat yang mungkin ditimbulkan dari alam yang tidak sehat. Permasalahan lingkungan hidup bukan sekedar masalah sampah, pencemaran, perusakan hutan, atau pelestarian alam dan sebagainya namun sebagai bagian dari *way of life* dan sikap manusia modern yang egosentris dan hedonis dalam melihat dirinya dan alam sekitarnya dengan seluruh aspek kehidupannya.¹⁷ Untuk itu diperlukan fiqh lingkungan sebagai Pendidikan agama yang bercorak intelektualistis dan pelaksanaan ibadah manusia yang dapat membina hidup keruhanian dan modal umat Islam, termasuk untuk membendung ideologi materialisme yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Para cendekiawan Muslim telah mengembangkan gagasan fiqh lingkungan yang mencerminkan perkembangan fiqh yang berkaitan dengan perubahan situasi dan konteks. Dalam membangun fiqh lingkungan, terdapat dua metode yang digunakan yaitu metode masalah dan maqasid asy-syari'ah.¹⁸ Konsep masalah dan maqasid asy-syariah erat terkait satu sama lain. Contoh dari penerapan masalah yaitu:

¹⁶ Ali Yafie, dkk, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006).

¹⁷ Mohamad Hamim, “Membumikan Fiqh Lingkungan Dalam Bingkai Sanitasi Aman,” *Ahwaluna* 2, no. 1 (2023): 87.

¹⁸ Jamaluddin, “Fiqh Al-Bi’ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih.”

1. Perlindungan terhadap Agama

Yaitu melaksanakan ketentuan agama serta mengikuti petunjuk dari Tuhan sekaligus melaksanakan kewajiban dari Tuhan agar terhindar dari dosa dan kesesatan. Dalam konteks fiqh lingkungan, perlindungan agama merupakan bentuk perintah dari Allah Swt kepada manusia agar tidak merusak isi bumi dan lingkungan alam.

2. Perlindungan Jiwa

a) Kepentingan memenuhi kebutuhan makanan untuk mempertahankan hidup merupakan upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia, karena jika tidak dipenuhi, dapat mengancam eksistensi manusia pada tingkat kebutuhan dasar.

b) Menjaga jiwa pada level kebutuhan sekunder, seperti mencari makanan yang sehat dan halal dari berburu binatang. Jika kegiatan ini tidak dilakukan, akan mempersulit hidup, namun tidak mengancam eksistensi manusia.

c) Menjaga jiwa pada level kebutuhan estetika, seperti mengikuti tata cara makan dan minum yang sopan dan etis. Kegiatan ini tidak berbahaya dan tidak akan membuat hidup seseorang sulit.

3. Perlindungan Akal

a. Menjaga keberadaan akal sebagai suatu kebutuhan yang fundamental (dlaruriyyat), seperti misalnya larangan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Jika larangan ini dilanggar, maka dapat berdampak pada kerusakan akal.

b. Menjaga keberadaan akal sebagai suatu kebutuhan yang diinginkan (hajjiyat), seperti misalnya mendorong untuk mengejar ilmu pengetahuan. Jika hal ini dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi mungkin akan mempersulit diri seseorang dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

c. Menjaga keberadaan akal sebagai suatu kebutuhan yang sempurna (tahsiniyyat), seperti misalnya menghindari aktivitas seperti khayalan atau mendengarkan hal yang tidak bermanfaat.¹⁹

¹⁹ Jamaluddin.

4. Perlindungan keturunan

- a) Menjaga kelangsungan keturunan pada level kebutuhan dasar, seperti menjalankan pernikahan yang disyariatkan dan tidak melakukan perzinaan. Jika hal tersebut diabaikan, maka eksistensi keturunan bisa terancam.
- b) Menjaga kelangsungan keturunan pada level kebutuhan sekunder, seperti menetapkan mahar dan memberikan hak talaq pada suami dalam pernikahan. Jika mahar tidak disebutkan saat akad nikah, suami akan mengalami kesulitan membayarnya, dan jika suami tidak menggunakan hak talaqnya dalam situasi rumah tangga yang tidak harmonis, maka akan ada kesulitan lainnya.
- c) Menjaga kelangsungan keturunan pada level kebutuhan estetika, seperti menjalankan khitbah atau walimah dalam pernikahan sebagai bagian dari penghormatan pada kegiatan perkawinan. Jika hal tersebut diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak akan mempersulit orang yang menjalankan pernikahan.

5. Perlindungan Harta Benda

- a) Salah satu cara untuk menjaga harta adalah dengan mematuhi aturan dalam Islam tentang kepemilikan harta dan larangan untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah. Jika aturan ini dilanggar, maka dapat mengancam keberadaan harta tersebut.²⁰
- b) Untuk menjaga harta, kita juga harus mematuhi aturan dalam Islam tentang cara bertransaksi seperti menggunakan kata salam dalam jual beli. Jika aturan ini tidak dipatuhi, maka tidak akan mengancam keberadaan harta, namun dapat menyulitkan orang yang memerlukan modal.
- c) Selain itu, untuk menjaga harta dengan baik, kita juga harus memperhatikan etika bisnis seperti menghindari penipuan atau tindakan curang lainnya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga harta dalam peringkat tahsiniyyat atau upaya peningkatan kualitas dalam bermu'ammalah.

²⁰ Jamaluddin.

Perintah untuk tidak berperilaku yang dapat merusak lingkungan juga dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum:41).²¹

Kita bisa belajar bahwa tindakan kita memiliki dampak pada diri sendiri. Jika kita merusak sesuatu, maka akan berdampak negatif pada kita di masa depan. Oleh karena itu, sebagai manusia, sudah menjadi kewajiban kita untuk berusaha menjaga, melindungi, dan melestarikan sumber daya alam yang Tuhan berikan untuk kita manfaatkan dengan baik.

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an), sikap kaum musyrikin yang diuraikan dalam ayat-ayat tersebut yang adalah mempersekutukan Allah dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agama yang berdampak buruk pada diri mereka, masyarakat, dan lingkungan. Telah tampak kerusakan di darat seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, dan yang lainnya. Pada kata (ظَهَرَ) *zhahara* pada mulanya berarti terjadinya sesuatu di permukaan bumi. Sehingga, karena dia dipermukaan, dia menjadi tampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Lawannya adalah () *bathana* yang berarti terjadinya sesuatu diperut bumi sehingga tidak tampak. Kata (الْفَسَادُ) *al-fasad*, adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan menunjuk apa saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain. Sementara ulama membatasi pengertian *al-fasad* pada ayat ini dalam arti tertentu, seperti

²¹ Al-Qur'an, ar-Rum ayat 41, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an,2018), 408.

kemusyrikan, atau pembunuhan Qabil terhadap Habil, dan pendapat-pendapat lain.²²

B. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka melakukan penelitian ini, peneliti harus melakukan pencarian dan studi literatur dari berbagai sumber yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari hasil penelusuran tersebut, peneliti berhasil memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana masyarakat dilindungi secara hukum dari dampak limbah industri tahu. Untuk menghindari duplikasi dan memperkaya referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa studi yang relevan, diantaranya:

Penelitian pertama yaitu, jurnal yang disusun oleh Ukas dan Zuhdi Arman Mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Putera Batam tahun 2019, yang berjudul “Hukum dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Wilayah Perbatasan Negara di Kepulauan Riau“, dalam menyusun dan melakukan karya ilmiah ini, digunakan rancangan penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada teori yang telah ada untuk memberikan penjelasan dan menghasilkan suatu teori baru. Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi pengumpulan bahan referensi dan dokumen terkait, termasuk karya ilmiah dari beberapa ahli di bidang yang relevan. Data kemudian dianalisis, diatur, dimanipulasi, dan disajikan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan dibaca.²³ Persamaan jurnal Ukas dan Zuhdi Arman dengan skripsi penulis yaitu keduanya membahas tentang penanganan tentang hukum dan pengelolaan limbah, sedangkan perbedaannya adalah jurnal Ukas dan Zuhdi Arman lebih khusus membahas tentang hukum dan pengelolaan limbah beracun (B3), sedangkan penulis meneliti perlindungan hukum untuk masyarakat akibat limbah dari industri pabrik tahu.

Penelitian kedua yaitu, jurnal oleh Aji Pratama Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia tahun 2020, yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang”, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu

²² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian AL-QUR'AN* (Tangerang: Lentera Hati, 2017).

²³ Ukas dan Arman, “Hukum Dan Pengelolaan Limbah Bahan.”

obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.²⁴ Hasil simpulan pada penelitian ini adalah Penataan hukum lingkungan khususnya dalam hal penegakannya masih belum efektif terbukti dengan adanya pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Karawang yang mengakibatkan tercemarnya air yang berada di lingkungan sekitar pabrik yang menimbulkan keresahan warga sekitar. Sama dengan penulis, jurnal Aji Pratama juga membahas faktor penyebab dan solusi untuk masalah limbah industri, namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Jurnal Aji Pratama membahas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri di perairan Karawang, Jawa Barat, sementara penulis meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum untuk masyarakat Desa Jekulo terkait dampak industri tahu, dengan mengacu pada PERDA Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus.

Penelitian ketiga yaitu, jurnal yang disusun oleh Mulida Hayati Universitas Palangka Raya tahun 2018, yang berjudul "Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan akibat Budidaya Burung Walet". Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan menggunakan metode pendekatan undang-undang (Statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pelaksanaan penelitian melalui studi kasus terkait budidaya burung walet di Kota Palangkaraya.²⁵ Persamaan jurnal Maulida Hayati dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi masyarakat akibat limbah, sedangkan perbedaannya adalah dalam jurnal Maulida hayati titik fokus pembahasan mengenai perlindungan hukum untuk masyarakat akibat limbah burung walet, sedangkan yang menjadi pembahasan penulis titik fokusnya pada perlindungan hukum untuk masyarakat akibat limbah industri tahu.

Penelitian keempat yaitu, jurnal yang disusun oleh Galih Wicaksony, IAIN Surakarta tahun 2021, yang berjudul "Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Sumber Urip dalam Perspektif Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam", Dari hasil

²⁴ Aji Pratama, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Di Perairan Karawang Jawa Barat," *Logika* 11 (2020): 24–31.

²⁵ Hayati Mulida, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet," *Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 1 (2018): 38.

penelitian dapat diketahui bahwa Beberapa dampak yang diakibatkan oleh pencemaran limbah dari pabrik tahu sumber urip khususnya di sekitar wilayah Kabupaten Sukoharjo yaitu pembuangan limbah ke sungai yang melebihi bahan baku mutu sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan pencemaran.²⁶ Persamaan jurnal Galih Wicaksony dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang penyimpangan pembuangan limbah akibat industri tahu, sedangkan perbedaannya adalah dalam Galih Wicaksony titik fokus pembahasan mengenai pengelolaan pabrik tahu sumber urip berdasar perspektif undang – undang nomor 32 tahun 2009 dan berdasar hukum pidana islam, sedangkan yang menjadi pembahasan penulis titik fokusnya pada perlindungan hukum untuk masyarakat akibat limbah industri tahu menurut PERDA Nomor 4 Tahun 2022 Kabupaten Kudus Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus.

Penelitian kelima yaitu, jurnal yang disusun oleh Radhali dan Wahyu Ramadhani Fakultas Hukum, Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa tahun 2021, dengan berjudul ”Pencemaran Lingkungan akibat pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT. Medco di Kabupaten Aceh Timur menurut Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Dalam penelitian ini, digunakan dua metode yaitu metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan aturan-aturan hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengkaji suatu permasalahan. Sementara itu, metode yuridis empiris adalah penelitian yang memanfaatkan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti hasil wawancara dengan informan dan responden.²⁷ Persamaan jurnal Radhali dan Wahyu Ramadhani dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi masyarakat akibat limbah hasil industri, sedangkan perbedaannya adalah dalam jurnal Radhali dan Wahyu Ramadhani titik fokus pembahasan mengenai peran penting pemerintah dalam menangani masalah yang menjadi keesahan masyarakat akibat limbah dari PT. Medco di Kabupaten Aceh Timur, sedangkan yang

²⁶ Wicaksony, “Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Sumber Urip Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam.”

²⁷ Radhali dan Wahyu Ramadhani, “Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Yang Dilakukan Oleh Pt. Medco Di Kabupaten Aceh Timur Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

menjadi pembahasan penulis titik fokusnya pada perlindungan hukum untuk masyarakat akibat limbah industri tahu di Desa Jekulo.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa setiap penelitian memiliki karakteristik yang unik. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini sangat penting karena akan membahas tentang perlindungan hukum bagi masyarakat terkait limbah industri pabrik tahu dan upaya yang dilakukan oleh pemilik pabrik untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada penilaian kesesuaian antara PERDA Nomor 4 Tahun 2022 Kabupaten Kudus mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus dengan upaya yang dilakukan oleh pemilik pabrik dalam membatasi limbah yang dihasilkan dari proses produksi industri tahu.

C. Kerangka Berpikir

Pabrik Tahu di Desa Jekulo merupakan pabrik yang bergerak dibidang produksi pangan khususnya memproduksi tahu. Lokasinya berada di dekat dengan Jalan Alternatif Kudus Pati di Dukuh Karang Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Pabrik tahu ini juga sangat strategis berdekatan dengan pasar dan pemukiman warga. Dari setiap adanya produksi tahu tak memungkiri terjadinya limbah industri, dimana nantinya limbah tersebut yang akan membawa dampak bagi masyarakat sekitar. Limbah yang dihasilkan ada 2 macam yaitu bahan sisa olahan dan air produksinya.

Dari segi produksi tahu secara umum akan memperhatikan mulai dari proses pemilihan, pengolahan, serta pemasaran yang akan dilakukan dengan pertimbangan sebelum melakukan produksi. Dari adanya limbah yang dihasilkan tentu tak terlepas dari adanya aturan-aturan yang berhubungan dengan proses tersebut. Aturan yang termuat diantaranya yaitu Peraturan Daerah Kudus tentang Lingkungan Hidup, Aturan dalam Fiqh Lingkungan, serta Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Aturan yang dibahas memuat tentang perlindungan hukum masyarakat yang didapat dalam proses pengendalian lingkungan akibat terjadinya limbah industri tahu.

Dalam rangka mempermudah penelitian selanjutnya, peneliti merancang sebuah bagan konsep yang mencakup tahapan awal hingga akhir untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi.

Tabel 2.1 : Bagian Konsep Penelitian

